

Nomor : 147/PM.00.02/K.SN-14/05/2024

Pinrang, 12 Mei 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Penyelesaian Penyerahan Dokumen Syarat
Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024**

Yth.

- **Ketua KPU Kabupaten Pinrang**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan syarat Dukungan Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 aturan mengenai Tahapan dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Peseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
9. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tertanggal 12 Mei 2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam bentuk Fisik dan Digital.

- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses, sehubungan dengan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Memperhatikan jumlah minimal dukungan tidak kurang dari 25.073 syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran minimal 7 (tujuh) kecamatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) maupun melalui Silon (*softcopy*) .
 2. Memastikan batas akhir penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon ke dalam Silon dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan sesuai dengan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tertanggal 12 Mei 2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam bentuk Fisik dan Digital.
 3. Melakukan koordinasi dengan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 terkait dengan jumlah minimal dukungan dan sebaran serta batas akhir penginputan dan pengunggahan dokumen.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA**
ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.